

Kecamatan Lumbir

Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177

02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

Pembuatan Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan aparatur pemerintah desa yang melanggar ketentuan;
2. sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 adalah pelanggaran disiplin. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perUndang-Undangan Pidana, aparatur pemerintah desa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, wajib memeriksa lebih dahulu Aparat Pemerintah Desa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: 1. secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dalam pasal 5 ayat (2); 2. secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan akan mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan ayat (4);
3. Pemeriksaan Aparat Pemerintah Desa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup;

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Maksimal 14 (empat belas) hari;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Lumbir

Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177

02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

1. Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa

Pengaduan Layanan

Langsung kontak person HP ke Nomor 085328596611 (Kasi Pemerintahan);

- a. Tertulis dalam bentuk surat ke Camat Lumbir;
- b. Melalui telephon kantor (0281) 5700149;
- c. Melalui email gratiskabeh.banyumaskab.go.id